

# Pelaksanaan Asimilasi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Wasiah Sufi\*<sup>1</sup>, Siti Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning  
\*e-mail: wasiah.sufi@unilak.ac.id<sup>1</sup>,siti.rahayu@unilak.ac.id<sup>2</sup>

## Abstract

*This study aims to find out how the implementation of assimilation in the context of preventing the spread of Covid-19 in the Pekanbaru Class I Prison in Pekanbaru and what are the factors that hinder it. The theory used in this research is the implementation theory according to Mazmanian & Sabatier in the Public Policy Book which divides the policy implementation process into three variables, namely Independent Variables (Easy or not the problem is controlled), Intervening Variables (the ability of policies to structure the implementation process), and Dependent Variables. (Stage in the implementation process). The method used in this research is descriptive qualitative with the aim of describing or describing the actual situation. The results of this study are that the implementation of assimilation in the context of preventing the spread of Covid-19 in the Class I Pekanbaru State Detention Center has gone quite well, but in order to achieve the goal effectively and efficiently, implementing officers need to be added and guarantors for prisoners who will be proposed in granting rights. assimilation at home is more prepared so that for prisoners whose rights have been proposed, there will be no cancellation of the granting of assimilation at home due to the absence of their guarantor.*

**Keywords:** Implementation, Assimilation, The Class I Prison in Pekanbaru

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Asimilasi masa pandemic Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dan apa saja faktor yang mengambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Mazmanian & Sabatier dalam Buku Public Policy yang membagi proses implemenasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu Variabel Independen (Mudah-tidaknya masalah dikendalikan), Variabel Intervening (Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi), dan Variabel Dependen (Tahapan dalam proses implementasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik namun belum efisien dikarenakan belum mampu mengurangi jumlah hunian pada Rutan Kelas I Pekanbaru . Dalam hal ini direkomendasikan untuk petugas pelaksana proses pemberian asimilasi perlu ditambahkan dan penjamin untuk napi yang akan diusulkan dalam pemberian hak asimilasi dirumahnya lebih dipersiapkan lagi agar bagi napi yang telah diusulkan hak nya, tidak terjadi pembatalan pemberian asimilasi dirumah karena tidak adanya penjamin mereka.*

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Asimilasi, Rumah Tahanan, Pekanbaru

## 1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan bentuk tindakan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku seperti norma-norma sosial dan agama. Dengan bantuan aparat penegak hukum, pemerintah hingga saat ini masih berusaha mengatasi masalah kriminalitas, salah satunya dengan melakukan tindakan represif. Tindakan represif yang dimaksud yaitu pelaksanaan pembinaan pada narapidana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, ingin memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang sama sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan berperan sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Situmeang, 2020). Dalam hal ini bimbingan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) diharapkan dapat membentuk karakter dan mental narapidana yang dipandang buruk oleh masyarakat menjadi kearah yang lebih baik.

Belum lama ini, (Rizky, 2020) dunia telah menghadapi penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu atau dikenal dengan sebutan Covid-19. Dari jutaan orang yang terkonfirmasi virus di Indonesia, membuat para tahanan

maupun narapidana menjadi khawatir akan pandemi ini. Karena virus ini akan menyebar dengan sangat cepat ketika berada disatu ruangan yang sempit dan padat penghuni seperti di Rutan Kelas I Pekanbaru. Semenjak pemerintah menyatakan virus corona sebagai bencana nasional, berbagai aspek dari pemerintah bersatu untuk memerangi bencana ini, tak terkecuali pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang membuat kebijakan mengenai Asimilasi dengan tujuan pencegahan penyebaran covid-19 pada Rutan maupun Lapas dengan harapan hal tersebut dapat pula mengurangi angka overcrowded atau kelebihan kapasitas yang diatur dalam (Arsheldon et al., 2020) Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang selanjutnya mengikuti perubahan pada Permenkumham berdasarkan 2/3 masa pidana.

Saat ini kebijakan tersebut diatur dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.


Rutan Kelas I Pekanbaru, pada tahun 2022 berjumlah 2017 orang hunian, yang jumlah kapasitas hunian hanya untuk 600 orang. Tahun 2022 narapidana tersebut sudah ada dikeluarkan melalui asimilasi berjumlah 384 narapidana, maka yang bertanggung jawab selanjutnya untuk mengawasi mereka ialah Bapas. asimilasi artinya dikeluarkan dengan status masih narapidana. Apabila melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat dimasukkan kembali ke dalam Lapas atau Rutan. Berdasarkan data yang didapat, berikut jumlah narapidana yang telah mendapatkan asimilasi pada Rutan Kelas I Pekanbaru :

**Tabel 1** Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi Dirumah Pada Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2020	700 Narapidana
2.	Tahun 2021	559 Narapidana
3.	Tahun 2022	384 Narapidana

Sumber Data : Rutan Kelas I Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas dapat di lihat jumlah narapida setiap tahunnya yang mendapat asimilasi belum efektif mampu mengurangi *overcrowded* yang terjadi pada Rutan Pekanbaru dengan kapasitas standar hunian hanya untuk 600 orang narapidana. Kebijakan asimilasi masih dianggap kurang efektif di masyarakat, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang asimilasi, kenapa dan kapan asimilasi tersebut diberikan kepada narapidana, menyebabkan timbul kekhawatiran di lingkungan masyarakat itu sendiri karena menganggap narapidana merupakan orang jahat yang bisa saja mengulangi kejahatannya setelah bebas melalui asimilasi. Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin narapidana yang mendapatkan asimilasi akan mengulangi kejahatannya atau tidak. Contohnya saja dikutip dari akun *twitter* resmi situs berita online detik.com pada Gambar




### Gambar 1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Napi yang mendapatkan Asimilasi

Berdasarkan data diatas peneliti menemukan fenomena terkait pelaksanaan program pemerintah pembebasan asimilasi kepada narapidana di Rutan Kelas 1 Pekanbaru yaitu tingginya jumlah penghuni pada Rutan Kelas I Pekanbaru yang menyebabkan *over capacity* sehingga penularan *Covid-19* dapat terjadi dengan cepat. Terdapat kontra di lingkungan masyarakat terhadap kebijakan asimilasi yang diberikan kepada narapidana dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu asimilasi sehingga menganggap bahwa kebijakan pelaksanaan asimilasi yang dibuat oleh Kemenkumham merupakan kebijakan yang buruk. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi di Rumah pada Rutan Kelas 1 Pekanbaru dan melihat apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Asimilasi yang ada di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

Menurut (Marthaningtyas et al., 2020) Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan covid-19.

## 2. METODE

Deskriptif kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran suatu keadaan dengan cara mendeskripsikannya berdasarkan fakta yang ada. Yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Kasi Pelayanan Tahanan, Kasubsi Administrasi & Perawatan, Staff/Petugas Pelayanan Tahanan, Narapidana, Keluarga Narapidana. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sesudah mendapatkan data dari lapangan, maka akan dilakukan teknik analisis data Milles & Huberman (Saputra et al., 2018) melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 2. Model Analisis data Milles & Huberman (2018)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan kebijakan pemberian Asimilasi di Rutan Pekanbaru

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam *Public Policy* (2011 : 629) implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan sebuah kebijakan yang membagi proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, yaitu : a).Variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan ditinjau dari indikator masalah teoritis dan teknis pelaksanaannya, serta perubahan apa yang diinginkan. b).Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan keselarasan tujuan, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan, dan keterbukaan kepada pihak luar. c). Variabel dependen, yaitu tahapan proses implementasi berupa disusunnya kebijakan pelaksana, pencapaian objek, hasil konkrit, dan terakhir penerimaan hasil konkrit.

**a. Variabel Independen (Mudah-tidaknya masalah dikendalikan)**

Rutan Kelas I Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenkumham dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seluruh Staff/Petugas wajib memahami setiap teori dan teknis pelaksanaannya agar tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dicapai dengan baik. Tata cara pelaksanaan juga merupakan hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena kebijakan yang baik dapat dinilai dari tujuan yang jelas serta tata cara pelaksanaan yang jelas pula. Adapun perubahan yang diinginkan dari Pelaksanaan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Rutan Kelas I Pekanbaru adalah mengarah pada sikap dan kepribadian napi itu sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan faktor yang menghambat Pelaksanaan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Rutan Kelas I Pekanbaru yaitu minimnya pelaksana/petugas asimilasi yang menyebabkan pelaksanaan asimilasi mulai dari pengusulan, pengurusan berkas dan lain-lain menjadi kurang efektif dan efisien. Serta adanya rasa kurang peduli dan jauhnya jarak keluarga napi yang bersangkutan sehingga kemungkinan terburuknya, pengusulan asimilasi untuk napi tersebut dapat dibatalkan.

**b. Variabel Intervening (Kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi)**

Tujuan Pelaksanaan Asimilasi di rumah pada Rutan Kelas I Pekanbaru yaitu untuk mengurangi angka *over* kapasitas dan mencegah penularan *Covid-19* itu sendiri. Tujuan tersebut sudah jelas dan selaras mengingat kondisi Rutan yang saat ini mengalami *over* kapasitas hingga 300% dan sangat memungkinkan untuk terjadi penyebaran virus dengan cepat. Dalam pelaksanaan asimilasi tersebut, Rutan Kelas I Pekanbaru sangat baik dalam membentuk keterpaduan hierarkis antara atasan hingga bawahan, dapat dilihat dari rutinyang rapat bulanan, diskusi dan evaluasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di rumah, dan langkah seperti apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya. Adapun aturan pelaksana yang menjadi pedoman pada pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* pada Rutan Kelas I Pekanbaru adalah Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021.

Rutan Kelas I Pekanbaru sangat terbuka dalam pemberian informasi kepada publik, dapat dilihat dari forum diskusi dan pojok informasi yang secara rutin dilaksanakan agar narapidana dapat mengetahui kapan akan mendapatkan asimilasi dan apa saja persyaratannya, sedangkan keluarga napi yang berkunjung selalu diberikan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan untuk masyarakat umum seluruh informasi selalu disampaikan melalui media sosial seperti facebook, twitter dan instagram dengan harapan apapun kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Pekanbaru dapat dilihat dan dipahami dengan baik.

**c. Variabel Dependen (Tahapan dalam proses implementasi)**

Dalam penyusunan kebijakan pelaksana berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Rutan Kelas I Pekanbaru mengikuti aturan-aturan mengenai asimilasi di rumah pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dan diperkuat dengan Surat Edaran Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan kebijakan tersebut, baik petugas maupun napi yang akan mendapatkan asimilasi sangat mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena mereka mengetahui jika melanggar aturan tersebut akan diberi *punishment*.

Pada implementasinya, hasil nyata dari kebijakan tersebut sejak ditetapkan pada tahun 2020 yaitu belum ada satupun napi maupun tahanan yang tertular *Covid-19* dan kebijakan ini dapat membantu mengurangi angka *over* kapasitas di Rutan Kelas I Pekanbaru. Kebijakan mengenai asimilasi di rumah sangat direspon baik oleh keluarga napi dan napi yang mendapatkan haknya. Karena dengan adanya kebijakan ini mereka dapat berkumpul kembali tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama. Hingga saat ini, bagi narapidana yang telah bebas melalui asimilasi di rumah belum ada yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga selama kebijakan ini berjalan hampir tiga tahun belum ada

masyarakat yang datang ke Rutan maupun media sosial untuk mengadu mengenai napi yang dibebaskan melalui asimilasi dirumah berulah kembali.

Hasil penelitian dari Pelaksanaan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Rutan Kelas I Pekanbaru berdasarkan keseluruhan indikator variabel independen, variabel intervensi dan variabel dependen menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya hingga saat ini belum ada satupun narapidana maupun tahanan terpapar *Covid-19*. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan asimilasi dirumah dapat mengurangi angka *over* kapasitas di Rutan Kelas I Pekanbaru. Hal tersebut sudah sesuai dan selaras dengan tujuan dari pelaksanaan asimilasi dirumah. Pada pelaksanaan asimilasi ini diharapkan narapidana yang mendapat asimilasi dapat berubah kearah yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Harapan tersebut juga sudah terlaksana dan terbukti dengan tidak adanya narapidana yang kembali ke Rutan setelah mendapatkan asimilasi. Hingga saat ini belum ada aduan ataupun laporan dari masyarakat umum terkait napi yang bebas melalui asimilasi berulah kembali, baik itu pengaduan secara langsung ke Rutan maupun melalui media sosial.

### **Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas I Pekanbaru**

Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi dirumah, yaitu minimnya jumlah petugas/pelaksana asimilasi serta ada beberapa dari keluarga napi yang bersangkutan tidak peduli dan tidak mau mengurus mereka lagi sehingga tidak ada penjamin bagi narapidana tersebut. Meskipun terhambat oleh beberapa faktor tersebut, pelaksanaan asimilasi ini sangat direspon positif oleh napi dan keluarga mereka. Karena mereka sangat merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka secepatnya.

## **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di Rutan Kelas I Pekanbaru ditinjau dari variabel independen (mudah-tidaknya masalah dikendalikan), variabel intervensi (kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi), dan variabel dependen (tahapan dalam proses implementasi) dapat dikatakan berhasil, karena sejak kebijakan asimilasi dirumah dibuat pada tahun 2020 di Rutan Kelas I Pekanbaru belum ada satupun narapidana dan tahanan yang terpapar *Covid-19*. Pembebasan napi melalui asimilasi dirumah ini mampu membantu Rutan Kelas I Pekanbaru dalam mengatasi masalah *over* kapasitas karena banyak narapidana yang telah dikeluarkan melalui kebijakan tersebut. Selain itu, selama kebijakan asimilasi dirumah berjalan belum ada satupun narapidana yang bebas melalui asimilasi dirumah melakukan pengulangan tindakan atau kejahatan, sehingga belum ada pengaduan dari masyarakat umum terkait pengeluaran napi baik datang langsung ke Rutan maupun pengaduan melalui media sosial yang ada. Hal ini menunjukkan dengan adanya kebijakan asimilasi dirumah mampu mencegah penyebaran *Covid-19* di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas I Pekanbaru, yaitu :

1. Minimnya pelaksana/petugas asimilasi
2. Tidak ada penjamin asimilasi bagi narapidana

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsheldon, S., Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553>
- Abdul Wahab, Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin, 2015. *Analisis kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

- Ati, Nurul Umi, 2019. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Porstitusi*. Jawa barat : Penerbit Adab
- AksaraUddin, dan Sobirin, 2017. *Kebijakan publik*. Makassar : Sah Media
- Hayat, Dkk. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Jakarta : prenadamedia
- Hartono, F.,S,M. (2022). Implementasi Kebijakan Asimilasi Rumah Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1), 158.
- Kurniati, Y., Yudha. A., & Krisnan,J. (2021). Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang. *Jurnal Borobudur Law Review*, 3(1), 39-45.
- Marthaningtiyas, S., Kemasyarakatan Balai, P., Kelas, P., & Pati, I. I. (2020). *Impilmentasi Kebijakasi Asimilasi....* 51–65. <https://www.who.int/docs/default->
- Nugroho, Riant, 2011. *Public Policy, Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- PERMENKUMHAM No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,
- Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- PERMENKUMHAM No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Marthaningtiyas, S., Kemasyarakatan Balai, P., Kelas, P., & Pati, I. I. (2020). *Impilmentasi Kebijakasi Asimilasi....* 51–65. <https://www.who.int/docs/default->
- Rizky, B. (2020). Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 655–665.
- Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Di Puskesmas Jaya Mukti Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Niara*, 11(2), 177–184. <https://doi.org/10.31849/ni.v11i2.2135>
- Saputra, A., Mahardika, S.,& Pujiono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1),326.
- Situmeang, S. M. T. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Litigasi*, 21(2), 220–237.
- Surat Edaran Nomor : M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakukan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi, 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Surianto, Amd.IP., 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Permasalahan*. Bandung : Grafisindo

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik*. Yogyakarta : CAPS



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)